



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 902 /UN27/HK/2016

TENTANG
SISTEM PENILAIAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan lulusan dengan relevansi dan berdaya saing tinggi, sukses karir, dan bermasyarakat, dibutuhkan penguasaan *softskill* ;
 - b. bahwa untuk menjamin penguasaan *softskill* sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dibutuhkan wahana kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan;
 - c. bahwa untuk memotivasi prestasi kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan dibutuhkan suatu sistem penghargaan terhadap kegiatan dan pencapaian prestasi kegiatan kemahasiswaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENILAIAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN (SPKK) DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama UNS.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Rektor UNS yang membantu Rektor di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan

- mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan UNS.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama di fakultas di lingkungan UNS.
 6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan UNS.
 7. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit kerja di bawah Rektor UNS yang bertugas melakukan pengadministrasian mahasiswa yang operasionalnya di bawah Wakil Rektor UNS Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 8. Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit kerja di bawah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas yang operasionalnya berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 9. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di lingkungan UNS.
 10. Pembimbing Akademik, selanjutnya disingkat PA, adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.
 11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di Universitas.
 12. *Softskill* adalah ketrampilan dalam berpikir analitis yang membangun, berpikir logis, mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam team, serta bersikap dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri.
 13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan di luar jam pelajaran akademik, dan dirancang secara khusus sesuai minat dan bakat mahasiswa.
 14. Organisasi kemahasiswaan, selanjutnya disingkat ORMAWA, adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam bentuk badan/unit/himpunan yang terorganisasi, serta ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan.
 15. Badan Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disingkat BEM, adalah organisasi intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi dalam melaksanakan program-program.
 16. Dewan Mahasiswa, selanjutnya disingkat DEMA, adalah organisasi intra kampus yang merupakan lembaga legislatif di tingkat pendidikan tinggi dalam melaksanakan program-program.
 17. Unit Kegiatan Kemahasiswaan, selanjutnya disingkat UKM, adalah wadah aktivitas kemahasiswaan diluar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.

18. Himpunan Mahasiswa Program Studi, selanjutnya disingkat HMP, adalah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa Program Studi tertentu untuk dapat berkumpul dan mengadakan kegiatan bersama di lingkup prodi yang bersangkutan.
19. Bidang penalaran dan kreativitas adalah kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir sistematis, komprehensif dan tepat, berbasis pada keilmuan tertentu, dan berbasis masalah.
20. Bidang Minat, Bakat, Hobi, dan Ormawa, adalah kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang berkonsentrasi untuk memotivasi aspirasi, karakter kepemimpinan, kreativitas dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
21. Bidang Kesejahteraan dan Kewirausahaan, adalah kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang berkonsentrasi pada pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, koperasi dan pembinaan kewirausahaan.
22. Bidang Penyelarasan dunia kerja dan Pengembangan karir, adalah kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang berkonsentrasi pada peningkatan relevansi lulusan dan pengembangan karir.
23. Bidang Pengembangan mental spiritual dan bela negara/ kebangsaan, adalah program ekstrakurikuler kemahasiswaan yang dikembangkan untuk menumbuhkan nilai nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme dan kebangsaan secara rasional, obyektif dan kontekstual.
24. Sistem Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan, selanjutnya disingkat SPKK, adalah sistem yang dikembangkan untuk menilai kegiatan dan prestasi ekstrakurikuler mahasiswa selama mahasiswa studi di universitas.
25. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selanjutnya disingkat SKPI, adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
26. Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, selanjutnya disingkat PKKMB, adalah kegiatan orientasi dan pengenalan kampus khusus bagi mahasiswa baru.
27. *Emotional Spiritual Quotien*, selanjutnya disingkat ESQ, adalah pelatihan mahasiswa untuk membentuk karakter melalui penggabungan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga terbentuk karakter yang tangguh, peningkatan produktivitas sekaligus melahirkan kehidupan berkarakter yang bahagia dan sukses.
28. Program Kreativitas Mahasiswa, selanjutnya disingkat PKM, adalah ajang kompetisi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memacu pengembangan potensi, kajian, penerapan ilmu dan teknologi mahasiswa sehingga menghasilkan kreativitas dan karya berbasis penalaran.

29. *Achievement Motivation Training*, selanjutnya disingkat AMT, adalah kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa menemukan bidang keahlian sesuai minat bakat dan potensinya melalui penempatan pada posisi yang tepat.
30. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, selanjutnya disingkat LPPMP, adalah salah satu lembaga di Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas sebagai Pusat rujukan dalam pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP, SERTA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
KEMAHASISWAAN

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan bertujuan untuk:

- a. Memberikan ruang kepada mahasiswa untuk belajar berorganisasi, mengembangkan minat, bakat, dan potensinya;
- b. Memberikan ruang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan penguasaan *softskill* yang penting bagi kesuksesan dan kehidupannya bermasyarakat kelak;
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa memiliki penghargaan prestasi non akademik;
- d. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif; dan
- e. Mendukung terciptanya lulusan berdaya saing tinggi serta relevan dengan tuntutan dunia kerja nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa UNS dalam jenjang diploma, sarjana, magister, doktoral, dan profesi.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan terwadahi dalam organisasi kemahasiswaan yang meliputi:
 - a. BEM;
 - b. DEMA;
 - c. UKM; dan
 - d. HMP
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan.

- (4) Setiap organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Dosen Pembina Ormawa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan.

**Bagian Ketiga
Bidang Kegiatan**

Pasal 4

- (1) Bidang kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan meliputi 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:
- a. Bidang Penalaran dan Kreativitas;
 - b. Bidang Minat, Bakat, Hobi dan Ormawa;
 - c. Bidang Kesejahteraan dan Kewirausahaan;
 - d. Bidang Dunia Kerja dan Pengembangan Karir; dan
 - e. Bidang Mental Spiritual dan Bela Negara/Kebangsaan
- (2) Macam dan jenis ajang kegiatan, program dan kompetisi di kelima bidang tersebut diatur tersendiri dalam Pedoman SPKK yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Universitas memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa mengikuti berbagai ajang kegiatan, program dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB III

**RUANG LINGKUP, KRITERIA PENILAIAN, TRANSKIP NILAI, SERTA
IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**Bagian Pertama
Ruang Lingkup**

Pasal 5

- (1) SPKK merekam kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang diperoleh mahasiswa sejak terdaftar di UNS sampai dengan lulus, terdiri dari kegiatan dan/atau prestasi tingkat fakultas, universitas, propinsi, nasional dan internasional.
- (2) Penilaian pada SPKK meliputi kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan wajib dan pilihan.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan wajib dalam SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. PKKMB;
 - b. ESQ;
 - c. PKM; dan
 - d. AMT, atau yang disetarakan.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan pilihan dalam SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan kemahasiswaan yang secara bebas bisa diikuti mahasiswa sesuai dengan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).

- (5) Mahasiswa yang karena suatu sebab tidak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan mengganti dengan tugas lain menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

**Bagian Kedua
Kriteria Penilaian**

Pasal 6

- (1) SPKK merupakan penilaian prestasi kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan berdasarkan satuan nilai dan bobot.
- (2) Satuan nilai dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan relevansi tuntutan masyarakat terkait lulusan dan daya saing lulusan.
- (3) Satuan nilai dan bobot SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis yang selalu ditinjau oleh jajaran Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan melibatkan LPPMP dan perwakilan mahasiswa.
- (4) Satuan nilai dan bobot SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pelaporan mahasiswa dengan bukti dokumen kegiatan dan/atau prestasi.
- (5) Kategori penilaian SPKK untuk Program Sarjana meliputi skala penilaian sebagai berikut:
 - a. > 100 : Berprestasi dan berkegiatan sangat bagus (*excellent*);
 - b. 70 - 99 : Berprestasi dan berkegiatan baik (*Good*);
 - c. 51 - 69 : Berprestasi dan berkegiatan Cukup (*Fair*); dan
 - d. < 50 : Berprestasi dan berkegiatan kurang (*Poor*).
- (6) Kategori penilaian SPKK untuk Program Diploma dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. > 80 : Berprestasi dan berkegiatan sangat bagus (*excellent*);
 - b. 51 - 79 : Berprestasi dan berkegiatan baik (*Good*);
 - c. 31 - 50 : Berprestasi dan berkegiatan Cukup (*Fair*); dan
 - d. < 30 : Berprestasi dan berkegiatan kurang (*Poor*).

**Bagian Ketiga
Transkrip Nilai SPKK**

Pasal 7

- (1) Tata cara penilaian SPKK diselenggarakan berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Pelaporan prestasi kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan harus mendapatkan verifikasi dosen pembimbing sebelum disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Transkrip Nilai SPKK digunakan sebagai dasar pengisian dokumen SKPI bagian non akademik dan digunakan sebagai dasar penilaian penentuan wisudawan terbaik disamping Indeks Prestasi Kumulatif.

Bagian Keempat Implementasi SPKK

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan implementasi SPKK pada tingkat UNS adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Kepala Biro bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan implementasi SPKK pada tingkat tingkat Fakultas adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Kepala Sub Bagian Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan implementasi SPKK terkait penyediaan sistem informasi dan perangkat lunak administrasi merupakan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer.
- (4) Pembiayaan implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan SPKK merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta lembaga/Unit Pelaksana Teknis terkait.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Peraturan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2016.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sosialisasi kepada semua komponen universitas dibawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan dan LPPMP.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 11 OCT 2016

Rektor,



RAVIK KARSIDI
NIP. 19570707 198103 1 006

B